

Article

Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Eko Wahid B¹ dan Achmad Ridlowi²

¹ STAINU Pacitan dan Ma'had Aly al-Tarmasi Pacitan; ekowahid.89@gmail.com

² STAINU Pacitan; gengsu.cucuk13@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 July 2023

Accepted: 26 July 2023

Published: 31 July 2023

Keywords

Buying and selling

al-Muathah

Vending machine

Wahbah al-Zuhaili

ABSTRACT

The buying and selling using vending machines are increasingly growing. However, little is known about this trade from the perspective of Wahbah al-Zuhaili. This research investigates the concept of buying and selling using vending machines from Wahbah al-Zuhaili's perspective. The study is conducted through library research, using primary sources such as the book "al fiqh al-Islami," while secondary sources include articles, theses, books, and collections of books related to the field of fiqh. The findings indicate that buying and selling using vending machines fall under the category of "bai' al-muathah" because there is no explicit offer and acceptance *ijab* and *qabul*. Wahbah al-Zuhaili further categorizes this type of transaction into two: valid (*sah*) and void (*batal*). It is considered valid when there is a custom and willingness, as he cites the opinions of the mazhab Hanafi, Maliki, and Hanbali. On the other hand, the transaction is deemed void according to the opinion of the mazhab Shafi'i. However, some scholars within the mazhab Shafi'i, including Imam Nawawi, Imam Baghawi, and Imam Mutawalli, consider such transactions valid because they are customary among people. Other scholars from the Shafi'i school, like Ibnu Suraij and Ruyani, allow buying and selling using vending machines for ordinary and inexpensive items. Therefore, buying and selling using vending machines are considered valid (*sah*) if they are accepted by society as a tradition (*'urf*), as cited from the opinions of some Shafi'i scholars like Imam Nawawi, Imam Baghawi, and Imam Al-Mutawalli.



Copyright: © 2023 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak: Jual beli menggunakan mesin penjual otomatis (*vending machine*) semakin berkembang. Namun, masih sedikit yang diketahui jual beli tersebut menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini menyelidiki tentang konsep jual beli menggunakan mesin penjual otomatis perspektif Wahbah al-Zuhaili. Penelitian pustaka (*library research*) dilakukan menggunakan sumber primer yaitu kitab *al-Fiqh al-Islami*, sedangkan sumber sekunder diperoleh artikel, skripsi, tesis, buku maupun kumpulan-kumpulan kitab rumpun ilmu fiqh. Temuan menunjukkan bahwa jual beli menggunakan mesin jual otomatis (*vending machine*) termasuk ke dalam jual al-muathah karena tidak adanya *ijab* dan *qabul*. Wahbah al-Zuhaili merinci jual beli al-muathah menjadi dua yaitu *sah* dan *batal*. Dinyatakan *sah* karena adanya kebiasaan dan kerelaan, sebagaimana yang ia kutip mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab Hanbali. Sementara jual beli *al-muathah* dianggap *batal* sebagaimana ia mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i. Namun, beberapa golongan ulama dari

mazhab Syafi'i di antaranya Imam Nawawi, Imam Baghawi, Imam Mutawalli, jual beli al-muathah dinyatakan sah karena sudah biasa dilakukan oleh manusia. Pendapat lain dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani jual beli al-muathah dibolehkan pada barang-barang biasa yang tidak mahal. Oleh karena itu, Jual beli al-muathah dinyatakan sah apabila telah dianggap oleh masyarakat sebagai tradisi ('urf) sebagaimana ia mengutip pendapat sebagian mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam baghawi dan Imam Al-Mutawalli.

Kata Kunci: Jual beli, al-Muathah, Mesin jual otomatis, Wahbah al-Zuhaili.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang mengalami interaksi dengan sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari ketergantungannya pada manusia lain. Di antara ketergantungan manusia adalah melakukan transaksi jual beli. Jual beli merujuk pada proses memberikan suatu barang dan menerima barang lain sebagai gantinya (barter). Namun, menurut *syara'* (hukum Islam), jual beli memiliki makna pertukaran harta dengan harta dalam rangka pengelolaan atau *tasharruf*, yang dilakukan dengan menggunakan lafadh *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) sesuai dengan ketentuan yang diizinkan.¹

Dalam transaksi jual terdapat beberapa ketentuan. Diantara ketentuannya, jual beli dinyatakan sah apabila terdapat *ijab* dari penjual. *Ijab* merupakan bentuk kata-kata yang menunjukkan pemilikan yang jelas, semisal, "saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian".² Lebih lanjut Syaikh Zainuddin menyatakan jual beli dinyatakan sah manakala terdapat pernyataan membeli dari pembeli atau disebut juga dengan *qabul*. Hal tersebut dilakukan agar bentuk transaksi (*shighat*) lebih sempurna.³ Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, tidak terkecuali teknologi yang berkembang dalam dunia perdagangan, membuat transaksi semakin menjadi lebih mudah. Salah satu perkembangan teknologi dalam dunia perdagangan dengan hadirnya mesin penjual otomatis yang di dalamnya menjual minuman dan makanan.⁴ Dalam bidang ini, manusia mengalami transformasi transaksi pada jual beli. Transformasi tersebut ditandai dengan lahirnya mesin penjual otomatis (*vending machine*), sehingga dapat memperjualbelikan barang dengan cara otomatis melalui pembayaran secara tunai maupun non-tunai dengan bantuan mesin⁵, serta tanpa bantuan manusia.⁶ Selain itu, kehadiran mesin penjual otomatis menjadi semakin umum di berbagai lokasi seperti

¹ Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghayati Al-Ikhtisar* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t).

² Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Muin* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 67.

³ Ibid.

⁴ Monika Febriana, "Vending Machine Karya Anak Negeri Ini Sajikan Kopi Indonesia hingga Rendang," *kumparan*, accessed July 18, 2023, <https://kumparan.com/kumparanfood/vending-machine-karya-anak-negeri-ini-sajikan-kopi-indonesia-hingga-rendang-1yAtwBg2S56>.

⁵ Kevin Izza Sebastian, Sungkono Sungkono, and Bambang Priyadi, "Sistem Pengisian Minuman Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Vending Machine," *Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri* 10, no. 1 (May 31, 2023): 76–84.

⁶ Hanggita Adi Pramodya, Bambang Priyadi, and Mohammad Luqman, "Implementasi Kontrol PID Untuk Mengontrol Suhu Dan Level Pada Alat Vending Machine," *Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri* 10, no. 1 (May 31, 2023): 18–25.

sekolah, perguruan tinggi, fasilitas kesehatan, dan berbagai tempat kerja.⁷ Dengan demikian, mesin penjualan otomatis sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena ringkas dan hemat biaya.⁸

Hari ini, mesin penjual otomatis (*vending machine*) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekeliling kita. Di dalamnya terdapat aneka jenis minuman, makanan dan lain-lain.⁹ Grech melaporkan mesin penjual otomatis mencatatkan hasil penjualan yang cukup besar. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat dari makanan yang dijajakan menghasilkan USD 4.18 miliar dan minuman ringan senilai USD 5.97. Sementara itu, di Inggris mesin penjual otomatis menghasilkan lebih dari GBP 1,85 miliar.¹⁰ Oleh karena itu mesin penjual otomatis menawarkan layanan yang efisien dan praktis.¹¹

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jual beli dengan mesin penjual otomatis (*vending machine*) telah dilakukan dari berbagai perspektif yang berbeda. Mubin,¹² misalnya menitikberatkan pada pemikiran fiqh jual beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi terkait dengan konsep jual beli *al-muathah*. Hasil temuannya menunjukkan Syaikh Mahfudz sangat berhati-hati dalam memberikan kesimpulan hukum, meskipun tidak menutup diskusi dalam pembahasan *al-muathah*. Disisi lain, terdapat beberapa penelitian lainnya yang memaparkan akad jual beli pada mekanisme *vending machine* menurut fiqh muamalah.¹³ Setiana,¹⁴ juga mengkaji jual beli menggunakan *vending machine* perspektif hukum ekonomi syariah. Umumnya kajian menyoroti dari perspektif ulama tertentu, fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah. Namun masih sedikit penelitian yang menganalisis jual beli menggunakan mesin penjual otomatis perspektif Wahbah al-Zuhaili.

Tulisan ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut. Selain itu ditemukan bahwa mesin penjual otomatis telah dikaji dari banyak bidang, misalnya penggunaan istihsan dalam dalam jual beli via vending

⁷ Melissa A. Matthews and Tanya M. Horacek, "Vending Machine Assessment Methodology. A Systematic Review," *Appetite* 90 (July 2015): 176–186.

⁸ Jennifer Utter and Sally McCray, "Vending Machines in Australian Hospitals: Are They Meeting the Needs of the Consumer?," *Journal of Nutrition Education and Behavior* 53, no. 2 (February 1, 2021): 183–186.

⁹ Sophia V. Hua and Jeannette R. Ickovics, "Vending Machines: A Narrative Review of Factors Influencing Items Purchased," *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics* 116, no. 10 (October 2016): 1578.

¹⁰ A. Grech and M. Allman-Farinelli, "A Systematic Literature Review of Nutrition Interventions in Vending Machines That Encourage Consumers to Make Healthier Choices: Efficacy of Vending Machine Interventions," *Obesity Reviews* 16, no. 12 (December 2015): 1031.

¹¹ Frode Eika Sandnes et al., "User Interface Design for Public Kiosks : An Evaluation of the Taiwan High Speed Rail Ticket Vending Machine" (2010), accessed July 19, 2023, <https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/491>; Dadang Sujana et al., "Komparasi Analisa Sistem Simulasi Vending Machine Automatic Cash Money Dan E-Money Di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang," *Jutis (Jurnal Teknik Informatika)* 7, no. 1 (2019): 7–12.

¹² Zanuvar Mubin, "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli al-Mu'athah)." (IAIN Ponorogo, 2020).

¹³ Fithrul Laili, "Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, 2022).

¹⁴ Ayu Setiana Sari, "Jual Beli Menggunakan Vending Machine Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

machine.¹⁵, faktor-faktor yang mempengaruhi barang yang dibeli¹⁶, intervensi nutrisi.¹⁷ Akan tetapi tidak dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam mesin penjual otomatis (*vending machine*).

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan sumber primer kitab yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu *al fiqh al-Islami*, sementara kumpulan artikel, skripsi, tesis, buku maupun kumpulan-kumpulan kitab rumpun ilmu fiqh seperti *fath al-Mu'in*, *kifayah al-Ahyar* dikategorikan data sekunder.

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini yang secara lebih spesifik menganalisis konsep fiqh Wahbah al-Zuhaili tentang jual beli mesin penjual otomatis. Analisis teks digunakan sebagai metode yang memiliki fungsi untuk memahami teori-teori dasar serta konsep yang dijelaskan oleh ahlinya dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Fungsi analisis teks ini untuk menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan jual beli mesin jual otomatis menurut al-Zuhaili.

Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili lahir pada tahun 1932 di Dayr Atiyah dekat Damaskus. Ayahnya, Mustafa, adalah seorang merchant dan petani yang menghafal Quran. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau memasuki usia dua tahun. Sedangkan ibunya digambarkan sebagai wanita berbudi luhur yang taat dalam menjalani kewajiban agama.¹⁹ Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan pendidikan dasar di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Damaskus yang lulus pada tahun 1952.

Selanjutnya dia melanjutkan ke Mesir, pertama di al-Azhar lalu di 'Ain Syam pada fakultas hukum Universitas Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1963. Wahbah al-Zuhaili menetap selama sebelas tahun di Mesir dan belajar dengan beberapa ulama terkemuka waktu itu, diantaranya Mahmud Shaltut dan Abdul Rahman Taj.²⁰ Setelah menyelesaikan belajarnya di Mesir kemudian kembali ke Suriah dan mengajar di Universitas Damaskus, kemudian memperoleh gelar profesor pada tahun 1975. Wahbah al-Zuhaili merupakan penulis yang produktif, yang dibuktikan dengan karyanya pada bidang hukum Islam maupun hubungan internasional. Dalam bidang hukum Islam adalah karya yang tidak asing lagi bagi umat Islam khususnya di Indonesia yaitu kitab yang berjudul *al fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis Perspektif Wahbah al-Zuhaili

Mesin penjual otomatis (*vending machine*) menawarkan keunggulan dalam pengoperasian secara fleksibel. Hal ini ditandai dengan proses transaksi dengan cara menerima pembayaran dari pembeli

¹⁵ Salimadin Salimadin, "Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Transaksi Jual Beli Via Vending Machine," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (December 29, 2020): 67–83.

¹⁶ Hua and Ickovics, "Vending Machines."

¹⁷ Grech and Allman-Farinelli, "A Systematic Literature Review of Nutrition Interventions in Vending Machines That Encourage Consumers to Make Healthier Choices."

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009).

¹⁹ Sami E. Baroudi and Vahid Behmardi, "Sheikh Wahbah Al-Zuhaili on International Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932–2015)," *Middle Eastern Studies* 53, no. 3 (May 4, 2017): 363–385.

²⁰ Zuhaili, *Athar Al-Harb: Dirasa Fiqhiya Muqarina (Effects of War: A Comparative Jurisprudential Study)*, 4th ed. (Damascus: Dar al-Fikr, 2009).

menggunakan koin, kartu kredit atau sejenisnya kemudian memilih produk yang diinginkan.²¹ Selain itu, mesin ini sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan, karena sifatnya yang ringkas.²² Dari sifat ringkas ini kemudian dalam jual beli menggunakan mesin penjual otomatis dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli. Fakta ini disebabkan karena dalam mesin tersebut telah diprogram untuk mengeluarkan makanan atau minuman yang telah diketahui jenis dan harganya. Sehingga dilakukan dengan tanpa adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Ketiadaan *ijab* dan *qabul* dalam transaksi tersebut, maka jual beli menggunakan mesin penjual otomatis (*vending machine*) dikategorikan dalam jual beli *al-muathah*. Jual beli *al-muathah* adalah antara penjual dan pembeli sepakat terhadap harga dan barang tanpa adanya *ijab* atau *qabul*. Namun terkadang, terdapat kata-kata hanya dari salah satu pihak.²³ Selanjutnya al-Zuhaili memerinci jual beli *al-muathah* menjadi dua yaitu sah dan batal. Jual beli *al-muathah* dinyatakan sah jika telah menjadi kebiasaan serta terdapat kerelaan. Pernyataan ini sebagaimana yang beliau kutip dari mazhab Hanafi, Maliki dan pendapat yang kuat dari golongan mazhab Hanbali.²⁴ Di sisi lain, jual beli muathah tidak sah baik itu barang yang diperjualbelikan itu termasuk barang yang mahal ataupun murah karena dalam jual beli disyaratkan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya maupun kata-kata yang kurang jelas maknanya dalam *ijab* dan *qabul* sebagaimana yang di kemukakan oleh mazhab Syafi'i.²⁵

Namun, beberapa ulama dari golongan mazhab Syafi'i, diantaranya Imam Nawawi, Baghawi, Imam Mutawalli, jual beli *al-muathah* dianggap sah pada semua transaksi yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang. Karena tidak ada dalil yang mensyaratkan kata maka acuannya mengarah kepada tradisi (*'urf*). Pendapat ini juga di perkuat oleh Imam Suyuti²⁶ dan Syaikh Harits.²⁷ Di sisi lain pendapat ulama lainnya dari golongan mazhab Syafi'i sebagaimana Ibnu Suraij dan Ruyani memberi batasan kebolehan jual beli *al-muathah* pada barang-barang biasa yang tidak mahal (*muhaqqarat*) seperti sekerat roti, seikat sayur maupun semacamnya.²⁸ Di katakan *muhaqqarat* apabila orang di sekitarnya menganggap barang tersebut sebagai barang yang remeh serta tidak berharga.²⁹

Selanjutnya menurut analisis penulis berdasar tinjauan literatur, jual beli menggunakan mesin penjual otomatis (*vending machine*) termasuk jual beli *al-muathah*.³⁰ Jual beli tersebut oleh al-Zuhaili dinyatakan sah apabila masyarakat telah menganggapnya sebagai tradisi (*'urf*) pada masyarakat setempat sebagaimana

²¹ Eriyeti Murena et al., "Design of a Control System for a Vending Machine," *Procedia CIRP* 91 (2020): 758–763.

²² Utter and McCray, "Vending Machines in Australian Hospitals."

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Libanon: Dar Al-Fikr, 2010). 118.

²⁴ *Ibid.*, 118.

²⁵ *Ibid.*, 118–119.

²⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 69.

²⁷ Harits Dimyathi, *Syarh Al-Faraid Al-Bahiyah* (Tremas: Majlis Ma'arif, 1979), 56.

²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 119.

²⁹ Agus Fausi and Nur Ahmad Muntaqim, "Telaah Keabsahan Jual Beli Mu' Athah Di Kedai Thayyibah Ma'Had Aly Situbondo Perspektif Mazhab Syafi'i," *Wasathiyah* 4, no. 2 (August 14, 2022): 78–91.

³⁰ Putri Irma Agustina Prihartini, "Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember Terhadap Jual Beli Minuman Menggunakan Vending Machine" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 66.

mengutip pendapat sebagian golongan mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam baghawi dan Imam Al-Mutawalli.³¹

Kesimpulan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep jual beli menggunakan mesin penjual otomatis perspektif Wahbah al-Zuhaili. Jual beli menggunakan mesin jual otomatis (*vending machine*) termasuk kategori jual *al-muathah* karena tidak adanya ijab dan qabul dalam transaksi tersebut. Selanjutnya jual beli *al-muathah* menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili merinci menjadi dua yaitu sah dan batal. Yang pertama, dinyatakan sah jika telah menjadi kebiasaan dan adanya kerelaan, sebagaimana yang ia kutip dari mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab Hanbali. Sementara rincian yang kedua jual beli *al-muathah* dianggap batal sebagaimana ia mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i.

Namun, di sisi lain beberapa golongan ulama dari mazhab Syafi'i di antaranya Imam Nawawi, Imam Baghawi, Imam Mutawalli, jual beli *al-muathah* dianggap sah karena sudah biasa dilakukan oleh manusia. Sementara itu masih dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani jual beli *al-muathah* dibolehkan pada barang-barang biasa yang tidak mahal. Oleh karena itu, Jual beli *al-muathah* dinyatakan sah apabila masyarakat telah menganggapnya sebagai tradisi (*'urf*) sebagaimana ia mengutip pendapat sebagian mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam baghawi dan Imam Al-Mutawalli.

Referensi

- Abdul Aziz, Syaikh Zainuddin. *Fathul Muin*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Hushny, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghayati Al-Ikhtisar*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Libanon: Dar Al-Fikr, 2010.
- Baroudi, Sami E., and Vahid Behmardi. "Sheikh Wahbah Al-Zuhaili on International Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932–2015)." *Middle Eastern Studies* 53, no. 3 (May 4, 2017): 363–385.
- Dimiyathi, Harits. *Syarh Al-Faraid Al-Bahiyah*. Tremas: Majelis Ma'arif, 1979.
- Fausi, Agus, and Nur Ahmad Muntaqim. "Telaah Keabsahan Jual Beli Mu' Athah Di Kedai Thayyibah Ma'Had Aly Situbondo Perspektif Mazhab Syafi'i." *Wasathiyah* 4, no. 2 (August 14, 2022): 78–91.
- Febriana, Monika. "Vending Machine Karya Anak Negeri Ini Sajikan Kopi Indonesia hingga Rendang." *kumparan*. Accessed July 18, 2023. <https://kumparan.com/kumparanfood/vending-machine-karya-anak-negeri-ini-sajikan-kopi-indonesia-hingga-rendang-1yAtwBg2S56>.
- Grech, A., and M. Allman-Farinelli. "A Systematic Literature Review of Nutrition Interventions in Vending Machines That Encourage Consumers to Make Healthier Choices: Efficacy of Vending Machine Interventions." *Obesity Reviews* 16, no. 12 (December 2015): 1030–1041.
- Hua, Sophia V., and Jeannette R. Ickovics. "Vending Machines: A Narrative Review of Factors Influencing Items Purchased." *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics* 116, no. 10 (October 2016): 1578–1588.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

³¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 119.

- Laili, Fithrul. "Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, 2022.
- Matthews, Melissa A., and Tanya M. Horacek. "Vending Machine Assessment Methodology. A Systematic Review." *Appetite* 90 (July 2015): 176–186.
- Mubin, Zanuvar. "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli al-Mu'athah)." IAIN Ponorogo, 2020.
- Murena, Eriyeti, Vennan Sibanda, Solomon Sibanda, and Khumbulani Mpofu. "Design of a Control System for a Vending Machine." *Procedia CIRP* 91 (2020): 758–763.
- Pramoedya, Hanggita Adi, Bambang Priyadi, and Mohammad Luqman. "Implementasi Kontrol PID Untuk Mengontrol Suhu Dan Level Pada Alat Vending Machine." *Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri* 10, no. 1 (May 31, 2023): 18–25.
- Prihartini, Putri Irma Agustina. "Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember Terhadap Jual Beli Minuman Menggunakan Vending Machine." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Salimadin, Salimadin. "Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Transaksi Jual Beli Via Vending Machine." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (December 29, 2020): 67–83.
- Sandnes, Frode Eika, Hua-Li Jian, Yo-Ping Huang, and Yueh-Min Huang. "User Interface Design for Public Kiosks : An Evaluation of the Taiwan High Speed Rail Ticket Vending Machine" (2010). Accessed July 19, 2023. <https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/491>.
- Sari, Ayu Setiana. "Jual Beli Menggunakan Vending Machine Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Sebastian, Kevin Izza, Sungkono Sungkono, and Bambang Priyadi. "Sistem Pengisian Minuman Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Vending Machine." *Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri* 10, no. 1 (May 31, 2023): 76–84.
- Sujana, Dadang, Qiswah Mardzotillah, Adim Nuraidin, Muhammad Abdul Rosip, and Wahyu Sulistianto. "Komparasi Analisa Sistem Simulasi Vending Machine Automatic Cash Money Dan E-Money Di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang." *Jutis (Jurnal Teknik Informatika)* 7, no. 1 (2019): 7–12.
- Utter, Jennifer, and Sally McCray. "Vending Machines in Australian Hospitals: Are They Meeting the Needs of the Consumer?" *Journal of Nutrition Education and Behavior* 53, no. 2 (February 1, 2021): 183–186.
- Zuhaili. *Athar Al-Harb: Dirasa Fiqhiya Muqarina (Effects of War: A Comparative Jurisprudential Study)*. 4th ed. Damascus: Dar al-Fikr, 2009.